SALINAN

WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DALAM PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa dokumen perencanaan dan penganggaran yang selama ini disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Kota belum mengakomodasikan permasalahan, pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan;

b. bahwa untuk mewujudkan penyusunan dan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang sesuai strategi Pengarusutamaan Gender, perlu diterapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender di masing-masing SKPK;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, bahwa Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota.;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam Pembangunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang- ...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja;
13. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);
14. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);
15. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2004 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 Nomor 6);
16. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2004 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 Nomor 6);

Memperhatikan: Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 270/MPPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/SJ, Nomor SE-46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DALAM PEMBANGUNAN.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang yang selanjutnya disingkat APBK adalah anggaran tahunan Pemerintah Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kota.
5. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota di lingkungan Pemerintah Kota.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota selaku Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disingkat BPM, KB dan PP adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan
9. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah koordinasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan
11. Keadilan Gender adalah setiap proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

12. Analisis ...

12. Analisis gender adalah proses analisis data terpilah secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan
13. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat dengan GAP adalah suatu metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender ke dalam kebijakan/program/kegiatan hingga dalam proses menyusun rencana aksi.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan pemerintah Kota untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kota untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kota dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Kota, prioritas pembangunan Kota, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kota maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
16. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
17. Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disingkat Renja SKPK adalah dokumen perencanaan skpk untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kota maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota Sabang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPK yang merupakan penjabaran dari Renja SKPK dan Renstra-SKPK yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

19. Perencanaan ...

19. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
20. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
21. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan yang dimulai perencanaan hingga pengalokasian anggaran.
22. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
23. Kegiatan Responsif Gender adalah kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan kondisi kesenjangan relasi antara laki-laki dan perempuan dengan mengakomodir permasalahan, pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
24. Indikator kinerja responsif gender adalah perubahan kinerja pengurangan kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan setelah dilakukan setiap intervensi baik berupa program maupun kegiatan.
25. Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan setiap output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau setiap biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
26. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan.
27. Monitoring adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang responsif gender sehingga bila dalam ditemukan deviasi, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
28. Evaluasi adalah setiap proses untuk mengukur pencapaian setiap tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematik dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada SKPK dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada SKPK dalam menyusun strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 3

Pedoman perencanaan dan penganggaran responsif gender bertujuan untuk:

a. meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya PPRG dalam mempercepat terwujudnya Keadilan dan Kesetaran Gender;
b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
c. membantu mengurangi kesenjangan dan ketimpangan gender dalam pembangunan;
d. meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
e. menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, dan lokasi) dapat diakomodasikan ke dalam belanja/ pengeluaran.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Penerapan PPRG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendekatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang dilakukan oleh SKPK.

(2) Penerapan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan meningkatkan aspek keadilan anggaran bagi laki-laki dan perempuan yang dijabarkan dalam setiap kegiatan SKPK.

Bagian Kedua

Dokumen Perencanaan

Pasal 5

(1) Penyusunan dokumen perencanaan SKPK yang responsif gender difokuskan pada dokumen Renstra SKPK, Renja SKPK dan RKA-DPA SKPK.

(2) Dokumen ...

(2) Dokumen Renstra SKPK, Renja SKPK dan RKA-DPA SKPK tersebut berbasis analisis gender dengan dukungan data terpilah.

Bagian Ketiga

Dokumen Penganggaran

Pasal 6

(1) SKPK menyusun program dan kegiatan yang responsif gender sesuai dengan dokumen Renstra SKPK, Renja SKPK dan RKA-DPA SKPK.
(2) Penyusunan program dan kegiatan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender dengan mengacu pada kebijakan dan program sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Walikota ini.
(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah.

Bagian Keempat

Tahapan Penyusunan Anggaran Responsif Gender

Pasal 7

Tahapan penyusunan angggaran responsif gender oleh SKPK dilakukan dengan 2 (dua) tahapan berikut:
a. analisis gender; dan
b. penyusunan PAG.

Pasal 8

(1) Pada tahun pertama peraturan ini diberlakukan, maka SKPK memfokuskan penyusunan ARG dengan kriteria sebagai berikut:
    a. memiliki daya ungkit besar untuk menurunkan tingkat kesenjangan gender;
    b. berkontribusi untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimum;
    c. memiliki prioritas pembangunan nasional seperti tujuan pencapaian tujuan pembangunan milienium;
    d. berkaitan dengan program prioritas Pemerintah Kota Sabang;
    e. berhubungan dengan pelayanan publik;
    f. memperkuat kelembagaan PUG termasuk peningkatan kapasitas, advokasi, sosialisasi, kajian, dan pengumpulan data terpilah.
(2) Perubahan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas akan ditentukan sesuai dengan isu prioritas pembangunan Kota dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPRG tahun berjalan

BAB IV ...

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN BAPPEDA DAN

BPM, KB DAN PP

Pasal 9

Bappeda dalam pengembangan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk:

a. mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPK, RKA-DPA SKPK yang responsif gender.
b. melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencana dan program SKPK tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender;
c. melakukan supervisi terhadap SKPK dalam kurun waktu enam bulan sejak Peraturan ini ditetapkan dalam proses sebagai berikut:
    1. membentuk Pokja PUG sesuai dengan bidang kerjanya;
    2. merumuskan indikator capaian pelaksanaan PPRG yang akan digunakan sebagai basis monitoring dan evaluasi.
d. meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PPRG dari SKPK untuk disampaikan kepada Walikota.

Pasal 10

BPM, KB dan PP dalam pengembangan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk:

a. memberikan bantuan teknis penyediaan panduan dan pelatihan;
b. membantu pelaksanaan analisis gender pada SKPK;
c. melakukan advokasi dan sosialisasi PPRG dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG;
d. melakukan koordinasi lintas SKPK; dan
e. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian terhadap penerapan PPRG di SKPK setiap tahunnya.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Bappeda dan BPM, KB dan PP membangun koordinasi baik antara keduanya maupun dengan para pihak lainnya.

BAB V

DATA TERPILAH DAN ANALISIS GENDER

Bagian Kesatu

Data Terpilah

Pasal 12

(1) Data terpilah merupakan salah satu prasyarat pelaksanaan PUG dalam mendukung penyusunan PPRG.

(2) SKPK menyusun data terpilah sesuai dengan bidang kerjanya.

(3) Data Terpilah ...

(3) Data terpilah berisikan informasi yang di dasarkan pada jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan, jumlah pendapatan, jenis pekerjaan, status perkawinan, status ekonomi, dan bentuk-bentuk lainnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPK.

(4) Penyediaan data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan BPS dan unsur Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kemampuan menyusun data terpilah.

Bagian Kedua

Analisis Gender

Pasal 13

(1) Analisis gender dimaksudkan untuk mengetahui situasi dan permasalah isu kesenjangan gender sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK.
(2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode GAP sesuai yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
(3) Ketua Pokja bekerjasama dengan SKPK, Perguruan Tinggi dan pihak lain yang memiliki kemampuan untuk melakukan analisis gender terhadap dokumen Renstra SKPK, Renja SKPK, dan RKA SKPK dan dokumen lainnya yang relevan.

Pasal 14

(1) SKPK melakukan analisis gender untuk mengetahui situasi dan permasalahan isu gender baik internal maupun eksternal SKPK.
(2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada level kegiatan.

Pasal 15

(1) Isu Gender di Lingkungan Internal SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) antara lain terkait dengan kebijakan, pemahaman gender dan komitmen pengambil kebijakan, struktur kelembagaan, sarana dan budaya kerja SKPK.

(2) Isu gender di lingkungan eksternal SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah analisis tentang budaya masyarakat lokal dan dampak kebijakan yang difokuskan pada bidang kerja SKPK.

(3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menguraikan secara ringkas mengenai aspek kesenjangan akses, peran, kontrol dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan.

Pasal 16 ...

Pasal 16

(1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kemudian lanjutkan dengan penyusunan PAG.
(2) Analisis gender dan PAG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RKA-DPA SKPK.
(3) Format PAG adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PENETAPAN INDIKATOR

Pasal 17

(1) Penetapan indikator masukan (input) pada setiap kegiatan meliputi rincian jumlah anggaran, tenaga, waktu dan data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan.
(2) Indikator input sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif sumber daya yang digunakan dalam upaya pencapaian setiap kegiatan yang direncanakan.

Pasal 18

(1) Penetapan indikator keluaran pada setiap kegiatan didasarkan atas pertimbangan penerima manfaat secara proporsional antara laki-laki dan perempuan.
(2) Indikator keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik.

Pasal 19

(1) Indikator hasil setiap kegiatan dikaitkan dengan efek langsung perubahan kondisi perempuan dan laki-laki.
(2) Penetapan indikator hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rumusan tujuan dan sasaran kegiatan.
(3) Indikator kinerja hasil kegiatan ditetapkan dengan kriteria:
    a. spesifik dan jelas;
    b. dapat diukur secara objektif; dan
    c. relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Pasal 20

(1) Indikator kinerja manfaat (benefit) kegiatan ditekankan pada kepastian bagi kelompok sasaran akan menerima manfaat dari hasil kegiatan secara berimbang dan proporsional untuk perempuan dan laki-laki.

(2) Penetapan ...

(2) Penetapan indikator manfaat kegiatan disesuaikan dengan kategori (bentuk) anggaran responsif gender.

Pasal 21

(1) Indikator dampak kegiatan ditekankan pada kondisi makro yang akan dicapai dari manfaat.
(2) Penetapan indikator dampak kegiatan harus memberikan kontribusi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan.

BAB VII

TIM TEKNIS PPRG

Pasal 22

(1) Bappeda bersama dengan BPM, KB dan PP membentuk Tim Teknis PPRG bagi seluruh SKPK dalam penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
(2) Tim Teknis PPRG akan dibentuk paling lama enam (6) bulan sejak Peraturan ini dikeluarkan.
(3) Pembentukan Tim Teknis PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota.
(4) Tim Teknis PPRG beranggotakan minimal 7 orang yang terdiri dari unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Pokja PUG dan Akademisi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang PPRG.
(5) Tim Teknis PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bappeda.

Pasal 23

Tim Teknis PPRG berfungsi sebagai:
a. memberikan bantuan teknis bagi SKPK dalam pelaksanaan PPRG;
b. menjadi wadah konsultasi bagi SKPK terkait pelaksanaan PPPRG.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

Bagian Kesatu

Monitoring

(1) SKPK melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan instrumen yang responsif gender.
(2) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dirumuskan oleh Bappeda bersama BPM, KB dan PP serta tim teknis melalui forum Pokja PUG dan disosialisasikan kepada setiap SKPK.

(3) Hasil ...

(3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kumpulan data dan informasi yang akan digunakan untuk:
a. evaluasi;
b. penilaian atas pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
c. penyusunan dan pengembangan rencana aksi perbaikan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 25

(1) Proses evaluasi dilakukan setiap akhir pelaksanaan kegiatan.

(2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrumen yang akan dirumuskan oleh Bappeda bersama BPM, KB dan PP serta Pokja PUG dan disosialisaikan kepada setiap SKPK.

(3) Evaluasi dapat dilakukan secara internal dan/atau melibatkan unsur Akademisi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang PPRG.

(4) Hasil evaluasi digunakan untuk menilai dan menganalisa keluaran, hasil dan dampak dari pelaksaaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPK.

Pasal 26

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 25 diserahkan kepada Bappeda yang akan digunakan untuk evaluasi penilaian atas pelaksanaan PPRG serta penyusunan dan pengembangan rencana aksi perbaikan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 27

(1) SKPK menyampaikan laporan capaian pelaksanaan PPRG satu kali dalam satu tahun kepada Bappeda dengan tembusan kepada BPM, KB dan PP.

(2) Bappeda selaku Ketua Pokja PUG Kota melaporkan hasil monitoring pelaksanaan PPRG kepada Walikota sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pokja PUG Kota dengan tembusan kepada ketua Pokja PUG Provinsi dan DPRK.

Pasal 28

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) paling tidak memuat tentang:
a. gambaran umum capaian pelaksanaan PPRG;

b. penggunaan ...

b. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBK, sektor swasta dan sumber lainnya;
c. analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam pelaksanaan PPRG;
d. para pihak yang terlibat dan memberikan dukungan;
e. rencana aksi tahun mendatang.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 29

(1) Walikota Sabang memberikan penghargaan kepada SKPK dan sektor swasta yang menyelenggarakan pelayanan publik yang dinilai berhasil menerapkan PPRG dengan baik.

(1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda dan BPM, KB dan PP.

(2) Penghargaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 7 Juni 2013

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 7 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2013 NOMOR18

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 7 Juni 2013

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 7 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2013 NOMOR 18